



PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI
KECAMATAN AIR HANGAT
DESA HAMPARAN PUGU

Jalan : Wisata Air Panas Semurup

Kode Pos 37161

Keputusan Kepala Desa Hamparan Pugu

Nomor : 32/2023/HP – Pugu/VI/2011

Tentang

**Penunjukan dan Pengangkatan Pengurus dan Tutor PAUD Kamboja
Desa Hamparan Pugu Kecamatan Air Hangat Kabupaten Kerinci**

Menimbang : dst

Mengingat : dst

Memperhatikan : dst

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan kepala Desa Hamparan Pugu tentang penunjukan dan pengangkatan Pengurus dan Tutor PAUD Kamboja Desa Hamparan Pugu Kecamatan Air Hangat Kabupaten Kerinci

Pertama : Mengangkat saudara yang namanya tercantum dalam lampiran surat ini sebagai Pengurus dan Tutor PAUD Kamboja Desa Hamparan Pugu Kecamatan Air Hangat Kabupaten Kerinci

Kedua : Kepada saudara yang telah diangkat dan dipercaya memangku jabatan tersebut segera melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang telah diberikan sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagai mana mestinya

Ditetapkan di : Hamparan Pugu

Pada Tanggal : 14 Juli 2011

Kepala Desa,



Tembusan Kepada yth :

1. Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kab. Kerinci di Sungai Penuh
2. Bapak Kepala UPTD Pendidikan Kec. Air Hangat di Semurup
3. Bapak Camat Air Hangat di Semurup
4. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Telp(0748) 23014
website : perizinan.kerincikab.go.id

Telp(0748) 23014
email : dpmptsp.kerinci@gmail.com

Petikan
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI

Nomor : 503/21/IOP-PAUD/III/DPM-PTSP/2022

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
BUPATI KERINCI

Menimbang :
Mengingat : dan seterusnya ;
Memperhatikan :

Menetapkan :

KESATU : Memberikaaan izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Kepada :

Namap Penyelenggara : ILI HARYANI
Nama Lembaga : **PAUD KAMBOJA**
Rekomendasi : Dinas Pendidikan Kabupaten Kerinci
Nomor : 420/25/P/PAUD&PNF/Pdk-2022
Tanggal : 25 January 2022
Jenis Kegiatan : PendidikanTingkat PAUD
Tahun Pendidiran : 2011
Tenaga Pendidik : 3 Orang
Alamat Pendidikan : Hamparan_Pugu
Kel/Desa : Hamparan Pugu
Kecamatan : Air Hangat Barat
Kabupaten : Kerinci
Provinsi : Jambi
NPWP Lembaga : 71.335.569.1-333.000

KEDUA : Kepada pemegang Surat izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Harus Mentaati ketentuan sebagai berikut :

- 1 Mentaati segala Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku;
- 2 Melaksanakan Program PAUD sesuai dengan prosedur dan petunjuk yang ada;
- 3 Dalam pelaksanaannya selalu berkoordinasi dengan Instansi terkait;
- 4 Pimpinan /Pengelola PAUD secara berkala menyampaikan laporan kegiatan yang dikelola kepada Dinas Pendidikan dan atau Instansi terkait;
- 5 Dilarang melakukan kegiatan diluar ketentuan perizinan yang diberikan;
- 6 Menjaga Ketertiban, Keamanan dan Pegawasan kepada siswa didiknya;
- 7 Jika ketentuan di atas dilanggar dan tidak dipatuhi, maka Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini dapat dicabut dan yang bersangkutan dapat dituntut sesuai Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Izin operasional ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal yang ditetapkan sampai dengan tanggal 31 January 2024

KEEMPAT : Asli Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Semurup
Pada Tanggal : 31 January 2022

a.n. BUPATI KERINCI

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KERINCI



Drs. H. NOVIAR ZEN, APT, MM

Pembina Utama Muda / IVc
NIP. 19641128 199203 1 002